



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI  
ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) KARENA TUNTUTAN  
PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN  
TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**VIOLA YETRYA PUTRI**

**NIM. 11820122841**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan Judul “Strategi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19

(Studi Kasus Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru).” Yang ditulis oleh:

Nama : VIOLA YETRYA PUTRI  
 NIM : 11820122841  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Pembimbing Skripsi

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
 NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.”, yang ditulis oleh:

Nama : VIOLA YETRYA PUTRI  
NIM : 11820122841  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris  
Zuraidah, M.Ag

Penguji I  
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II  
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.  
NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : VIOLA YETRYA PUTRI  
 NIM : 11820122841  
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 21 NOVEMBER 1999  
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI

(LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG

MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

embuat pernyataan



VIOLA YETRYA PUTRI  
 NIM : 11820122841

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

**Viola Yetrya Putri (2022) Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Rerationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu atap untuk mengemban hak dan kewajibannya. Namun, realita nya ada sebagian dari mereka yang menjalankan rumah tangga jarak jauh karena tuntutan pekerjaan di masa pandemi covid-19 yang semula menjalankan sebagai pasangan yang intensitas bertemunya bertemu hampir setiap hari menjadi terbatas jarak karena pemberlakuan karantina wilayah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* di Kelurahan Sialang Munggu, dan bagaimana cara komunikasi pasangan suami istri tersebut jika terjadi kesulitan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, serta untuk menjelaskan cara komunikasi jika terjadi kesulitan dalam rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh.

Penelitian ini melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, primer yang diperoleh dari pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh serta data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti. Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui metode deskriptif setelah data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci sehingga tergambar dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam aspek finansial dipenuhi melalui cara transfer menggunakan ATM, dompet elektronik dan nafkah dipenuhi secara langsung saat bertemu, kemudian aspek biologis tidak terpenuhi dan kebanyakan lebih menyibukkan diri ke hal yang positif berikut aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang, baik melalui media komunikasi dan pertemuan secara langsung. 2) Kesulitan yang dirasakan selama menjalankan hubungan jarak jauh yaitu masalah ekonomi, komunikasi, kepercayaan dan pengurusan anak. Dalam hal tersebut masing-masing pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kesulitan tersebut diantaranya saling percaya, saling mendukung, menghargai dan menghormati kemudian lebih meminimalisir resiko perkelahan, saling menjaga komitmen dan komunikasi dan tidak lupa selalu bertawakal kepada Allah SWT.

**Kata Kunci : Upaya, Hak dan Kewajiban, Long Distance Relationship.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alami, segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis yang mengangkat sebuah topik dengan judul: **“UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.”**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta John Welly, Ibunda tersayang Yetti Emi, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dean II Bapak Dr. H. Mawaridi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada ibu Fitriyati, SP selaku Ketua Kelurahan Sialang Munggu dan seluruh informan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, serta sedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini.
7. Untuk keluarga tercinta saudara kandung yaitu Richard William Putra, S.E
8. Dan untuk seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga terutama angkatan 2018 kelas A yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga kita semua selalu didalam lindungan Allah SWT.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekanbaru, 10 Januari 2022  
Penulis,

VIOLA YETRYA PUTRI  
NIM. 11820122841





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PERSETUJUAN

### PENGESAHAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *LONG DISTANCE*

#### *RELATIONSHIP* (LDR) DAN PEMENUHAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) dalam perkawinan.....	13
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif .....	19
C. Upaya .....	35
D. Masa Pandemi Covid-19 .....	36
E. Tinjauan Terdahulu .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
D. Populasi dan Sampel .....	40
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42



G. Validitas Data .....	43
H. Teknik Analisa Data .....	45
I. Teknik Penulisan .....	45

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru .....	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
2. Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru .....	50
a) Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Aspek Materi (Finansial) .....	54
b) Pemenuhan Dalam Aspek Biologis (Non Finansial) .....	57
c) Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Aspek Psikologis .....	59
3. Cara Komunikasi Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Jika Terjadi Kesulitan Diantara Keduanya di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. ....	62
a) Kesulitan yang biasa yang biasa terjadi pada pasangan Long Distance Relationship di Kelurahan Sialang Munggu. ....	63

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel IV.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel IV.2 Jenjang Pendidikan .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel IV.3 Tabel Tempat Ibadah .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel IV.4 Tabel Layanan Kesehatan .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel IV.5 Tabel Layanan Pendidikan .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel IV.6 Sarana Umum .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel IV.7 Struktur Organisasi .....</b>	<b>52</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak melaksanakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan halal dalam berhubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Pernikahan juga bukan semata-mata hanya penghalalan hubungan seksual suami istri. Tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami dan istri.<sup>1</sup>

Menikah dan menjalankan kehidupan pernikahan yang harmonis merupakan impian setiap manusia, sebab pernikahan dapat membuat hidup seseorang jauh lebih bahagia dengan memberi kepuasan emosional, memberikan intimasi, persahabatan, kasih sayang, pemuasaan seksual, pendampingan, kesejahteraan melalui finansial, komitmen serta sumber identitas dan kepercayaan diri yang baru bagi kedua pasangan.

Idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk mengemban tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan, pendidikan dan kepentingan lainnya menyebabkan sebagian dari

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan *Long Distance Relationship* (LDR).

Kehidupan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yakni pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) ataupun tinggal dalam satu atap (*proximal marriage*). Karena berbagai alasan yaitu, ekonomi, karir, ataupun pendidikan tidak jarang pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh.<sup>2</sup> Pernikahan jarak jauh ini merupakan kesepakatan keduanya untuk berkeinginan mempertahankan pernikahan namun secara sukarela juga memilih untuk tetap menjaga karir nya sehingga pasangan tersebut merasakan adanya komitmen yang kuat.

*Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu hubungan di mana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.<sup>3</sup>

Dalam arti lain juga dijelaskan bahwa hubungan jarak jauh atau yang sering disebut juga dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR) adalah sebuah hubungan yang dilakukan oleh pasangan dalam kondisi mereka tidak ada di satu tempat secara bersama-sama atau berjauhan, dan biasanya jarak yang memisahkan cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk mereka bisa secara rutin bertemu.

Menurut informasi demografis dari partisipan penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukkan bahwa yang menjalani hubungan jarak jauh,

<sup>2</sup> Sri lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.101.

<sup>3</sup> Girly Kurniati, *Komunikasi Indonesia*, "Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosial Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis", *Vol 4, No 1, April 2015*, h 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

didapati tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>4</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan khusus yang sangat signifikan terkait waktu, jarak dan intensitas pertemuan pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh, jika salah satu kategori diatas telah terpenuhi maka pasangan tersebut dapat dikatakan telah menjalani *Long Distance Relationship* (LDR). Maka yang dapat kita gali selanjutnya yaitu mengenai bagaimana peran-peran yang menjadi tanggung jawab antara suami istri atau yang disebut juga dengan istilah hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami ataupun istri pada Pasal 31 dan 34 yang berbunyi:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

---

<sup>4</sup> Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta:Kencana 2011), h. 56.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”<sup>5</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, akan tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>6</sup>

Dengan melaksanakan semua kewajiban masing-masing secara penuh, maka akan tercapailah tujuan daripada pernikahan tersebut akan tetapi tidak semua kondisi mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, terdapat beberapa kondisi yang tidak memungkinkan seperti kondisi suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR). Hak dan Kewajiban suami istri baik yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun pendapat dari ulama fikih sangat baik untuk dikaji, karena dalam kenyatannya pemenuhan hal tersebut dalam masyarakat terdapat beberapa kondisi yang tidak mendukung untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya.

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2003), Cet. Ke 4, h. 165.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 166.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban suami istri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor geografis. Faktor geografis yang dimaksud adalah keadaan lingkungan fisik yaitu iklim, topografi, sumberdaya alam dan lingkungan sosialnya. Keadaan lingkungan fisik atau lingkungan sosial tertentu mempengaruhi kepribadian individu atau kelompok karena manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tuntutan ekonomi lah yang menjadi faktor utamanya apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.

Terutama pada awal tahun 2020 Indonesia mengalami serangan *Virus Corona Disease-19*. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk pernikahan apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah.<sup>7</sup> Berbeda dengan mereka yang bekerja di luar kota sebelum diberlakukan nya kebijakan *lockdown* sehingga ada diantara nya yang belum bisa kembali kerumah seperti biasa, dan ada juga beberapa kebijakan perusahaan yang melarang karyawan nya pulang selama pandemi Covid-19.

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan para pekerja, pihak perusahaan dan para karyawan berdiam diri di lokasi kerja, mereka tidak bisa bertemu

---

<sup>7</sup> Nur Rohim Yunus, *Sosial dan Budaya Syar I*, “Kebijakan pemberlakuan Lockdown Sebagai Upaya Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, *Vol 7, No 3, Agustus 2020*, h 229.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan pasangannya seperti biasa yang hampir setiap hari bertemu. Sehingga timbul lah pertanyaan bagaimana upaya pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) tersebut dalam memenuhi Hak dan Kewajiban nya sebagai pasangan Suami Istri.

Penelitian ini difokuskan hak dan kewajiban suami istri dalam hal sebagai berikut :

- a. Memberikan nafkah kepada istri dan keperluan rumah tangga
- b. Pemenuhan dalam aspek biologis.
- c. Mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagai kewajiban istri dan menghemat harta suami bagi para istri.
- d. Pendukung dalam aspek psikologi
- e. Komunkasi yang baik yaitu terjalinnya relasi yang baik antar kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Mengacu pada realitas yang terjadi seperti yang telah tergambar di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR). Penelitian ini fokus kepada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tersebut, sebagai sampel :

- a. Sampel 1 yaitu, pasangan Novita Wisudawati dan Andi usia pernikahan mereka sudah memasuki tahun ke 7 dikaruniai 1 orang anak dan menjalani *Long Distance Relationship* (LDR). Tuntutan ekonomi lah

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 159.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi faktor utamanya Andi bekerja di Tembilahan sebagai karyawan di Plaza Telkom Tembilahan. Intensitas pertemuan antara keduanya yang biasa nya setiap 2 hari sekali, namun karena wabah covid-19 mereka bertemu dalam 4 bulan sekali, tergantung kebijakan di tempat ia bekerja. Komunikasi mereka melalui via *WhatsApp*, *Messenger*, *Telegram*.

- b. Sampel 2 yaitu Tuti dan Keshi usia pernikahan sudah memasuki 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, Keshi sebagai karyawan di PT Bumi Suksesindo di Banyuwangi, dan Tuti sebagai ibu rumah tangga, namun karena wabah covid-19 mereka bertemu pada Hari Raya Idul Fitri 2020 , Mereka berkomunikasi melalui telepon, dan pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Sampel 3 yaitu Nengsih dan U telah menjalani pernikahan selama 14 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, U sebagai karyawan di PT Riau Andalan Pulp and Paper, saat pemberlakuan lockdown posisi U sedang berada di Bogor untuk pertemuan, yang biasa nya intensitas bertemu nya 1 minggu sekali namun karena lockdown bertemu dalam 5 bulan sekali.
- d. Sampel 4 Desi dan Bobi telah menjalani pernikahan kurang lebih 10 tahun, dikaruniai 4 orang anak Bobi bekerja sebagai penjual madu yang diantar keseluruh Riau yang biasanya hampir bertemu setiap hari namun karena pembatasan wilayah, mereka menjalankan hubungan jarak jauh selama 2 bulan. Komunikasi biasa nya melalui media elektronik.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sampel 5 Putri Mayang dan Hendra usia pernikahan terbilang sangat muda yaitu 2 tahun dan belum dikaruniai anak. Bobi bekerja sebagai supir disebuah perusahaan swasta di Teluk Meranti, sama halnya dengan pasangan Desi dan Bobi , mereka menjalani hubungan jarak jauh kurang lebih 3 bulan, biasanya Puput ikut kelokasi kerja Hendra namun karena pembatasan ruang gerak antar wilayah menyebabkan hal itu tida bisa dilakukan sementara waktu. Dan untuk mengisi kekosongan selama menjalankan pernikahan jarak jauh Puput membuka usaha laundry.
- f. Sampel 6 Dian dan Rian, telah menjalani hubungan rumah tangga selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, Dian bekerja sebagai seorang guru ngaji dan Rian bekerja di Bengkalis sebagai karyawan swasta . Intensitas bertemu biasanya 1 kali dalam seminggu sebelum adanya pemberlakuan karantina wilayah. Mereka berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan *Line*.
- g. Sampel 7 Rahmawarti dan Eko telah menjalani hubungan rumah tangga selama 5 tahun, Eko bekerja sebagai agent travel di saat covid sedang marak nya beliau berada diluar kota, sehingga menyebabkan intensitas bertemu yang lama yaitu 3 bulan. Mereka menggunakan telephone seluller jika jaringan sulit dan keterbatasan kuota.
- h. Sampel 8 Setiawati dan Hamdi telah menjalani hubungan rumah tangga selama 19 tahun dikaruniai 2 orang anak, Hamdi bekerja di Batam di PT Abadi Jaya Mandiri, terkena lockdown sehingga tidak bertemu dalam kurun waktu 4 bulan. Selama menjalankan hubungan jarak jauh mereka memanfaatkan *WhatsApp* sebagai media komunikasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- i. Sampel 9 Misrawati dan Haris telah menjalani hubungan rumah tangga selama 20 tahun, dikaruniai 3 orang anak, Haris bekerja di kota Dumai di salah satu perusahaan swasta, awal penyebaran virus covid-19 beliau berada di kota Dumai dan menjalankan hubungan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi.
- j. Sampel 10 Reni dan Syamsurizal menjalani hubungan selama 21 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, menjalankan hubungan jarak jauh sudah lebih dari 10 tahun.
- k. Sampel 11 Nurmasni dan Lukman telah menikah 17 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, menjalankan hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan.

Berdasarkan pemikiran latar belakang dan kondisi yang dikemukakan di atas, menimbulkan pertanyaan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang :

**“UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.**

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Meliputi bagaimana upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* yaitu hak finansial, biologis dan psikologis, dan bagaimana cara komunikasi pasangan *Long Distance Relationship* jika terjadi kesulitan dalam rumah tangga selama menjalani pernikahan jarak jauh dibatasi dengan 12 Pasang Suami Istri dalam beberapa RT dari Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, timbulah beberapa pertanyaan yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah, Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) selama masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana cara komunikasi jika terjadi kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga yang timbul di antara kedua pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) selama masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri (LDR) selama masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui cara komunikasi jika terjadi kesulitan yang timbul di antara kedua pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

**b. Kegunaan Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, Khususnya dibidang Ahwal Syakhsyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan.
- b. Dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri .

**2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran, masukan, dan saran bagi penulis dan pembaca dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika berhubungan jarak jauh.
- b. Berguna bagi keperluan Akademis, yakni sebagai syarat meraih gelar sarjana Stara Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan

tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian. Yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab meliputi, Pengertian dan Kriteria *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Peraturan Perundang-undangan, Indonesia pada masa pandemi covid-19, Pengertian Upaya, dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini meliputi pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berupa letak Geografis, kondisi Demografis, Struktur Organisasi, Kehidupan Sosial Masyarakat, serta kondisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan dan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian upaya pemenuhan finansial, biologis dan pemenuhan kewajiban dan hak psikologis, bagaimana cara berkomunikasi suami dan istri pasangan *Long Distance Relationship* jika terjadi kesulitan selama menjalankan hubungan jarak jauh di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

**: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, serta memberi saran sebagai evaluasi dari penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) DAN PEMENUHAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### A. Pengertian *Long Distance Relationship* (LDR) dalam perkawinan

##### 1. Pengertian *Long Distance Relationship* (LDR)

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) memiliki arti yaitu suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa terbilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi.<sup>9</sup>

Menurut Stafford (2005) kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar.

Torsina dalam tulisannya *Long Distance Marriage Trouble* pada tahun 1991 yang kemudian dikutip oleh Marhisar Simatupang pada tahun 2017 dalam tulisan yang berjudul *Gambaran Keharmonisan Commuter Family* Pada Anggota *Brigade Mobile* Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan bahwa pernikahan jarak jauh adalah pernikahan yang karena

<sup>9</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

alasan khusus menyebabkan pasangan suami istri tidak bisa tinggal serumah.<sup>10</sup>

Dalam kutipan Thomas J. Kidenda dalam tulisannya yang berjudul *A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*, bahwa Holt dan Stone dalam penelitiannya menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukan bahwa yang menjalani hubungan jarak jauh, didapati tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga yaitu diihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat dipahami oleh penulis bahwa *Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu hubungan antara pasangan suami istri yang terpisah oleh jarak karena masih menempuh pendidikan ataupun karena tuntutan pekerjaan, sehingga tidak dapat tinggal dalam satu rumah bersama.

---

<sup>10</sup> Marhisar Simatupang, *Analitika*, "Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Vol 9 No 1, Juni 2017*, h 35.

<sup>11</sup> Thomas, J. Kidenda, *Communication Studies*, "A Study of culture variability andrelational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distance interpersonal relationship", *Vol 5 no 2, Juni 2017*, h 21.

## 2. Batasan *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Islam

Pernikahan dalam Islam, bukan hanya pengaturan soal keuangan dan fisik semata, tapi lebih dari itu merupakan kontrak suci, untuk bisa hidup bahagia. Salah satu yang saat ini dianggap hal biasa saat ini yaitu menjalani pernikahan melalui jarak jauh, pernikahan seperti ini memang terkadang menghadapi tantangan yang besar, misalnya seorang suami yang harus bekerja di luar kota untuk mencukupi nafkah dalam rumah tangga, karena itu istri tidak ikut suami dengan alasan karena tempat kerja suami yang jauh dan tidak memungkinkan untuk suami mengajak istri dalam pekerjaannya.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah. Kasih sayang baik senang maupun duka dijalani bersama-sama. Seperti terdapat dalam ayat Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa menjalankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang

<sup>12</sup> Al-Mumtaz, *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Maktabah AL-Fatih, 2015). Juz 21, h

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa dicapai.

Dalam Islam, konsep hubungan suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga.<sup>13</sup> Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan

Kebersamaan suami istri dalam satu rumah memang penting, menumpahkan kasih sayang, saling membantu, dan mendukung masing-masing pribadi. Namun, jika terpaksa suami istri harus berpisah maka menunaikan hak dan kewajiban harus tetap ada. Seperti suami yang wajib menafkahi istrinya, dan istri yang senantiasa menjaga dirinya dan anak-anak.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h 31.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Nofri Yanti pada tahun 2021 dalam tulisannya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Pernikahan Jarak Jauh*, bahwa Syaikh Dr. Su'ad Shalih selaku Profesor Fiqih di Universitas Al Azhar mengatakan, batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya adalah empat bulan, atau enam bulan dan menurut pendapat para ulama Hambali ini adalah periode maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.<sup>14</sup>

Syaikh Su'ad menambahkan, Pada waktu Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah suatu ketika beliau pernah melakukan ronda malam, beliau berkeliling kampung di Madinah, suatu ketika ia melewati sebuah rumah yang ternyata orang didalamnya sedang meratap dan berkata bahwa malam memanjang, kiri kanan gelap gulita, lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda, Demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Maha Esa, pasti sudah terguncang ranjang ini kaki-kakinya. Namun Tuhanku dan rasa malu telah menjagaku. Kumohon suamiku agar kendaraannya tak diinjak orang. Umar bertanya tentang perempuan itu, dan beliau mendapat jawaban bahwa perempuan itu ditinggalkan suaminya pergi berperang. Perempuan itu diminta untuk datang kepada Umar dan suaminya dipanggil pulang. Setelah itu Umar datang menemui anaknya, Hafshah dan bertanya: wahai anakku, sampai berapa lama seorang istri dapat bersabar menanti suaminya? Hafshah menjawab dan berkata:

<sup>14</sup> Nofri Yanti, *Al-'adalah*, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Vol 18 No 5, Februari 2021*, h 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Subhanallah*, orang seperti engkau bertanya tentang hal semacam itu kepada saya. Umar berkata: Kalaulah bukan untuk kepentingan umat muslimin saya tidak menanyakannya kepadamu. Hafshah menjawab: Lima atau enam bulan. Kemudian Umar menetapkan bahwa waktu untuk berperang itu batasannya enam bulan, sebulan untuk berangkat, empat bulan untuk menetap dan sebulan untuk berjalan pulang.<sup>15</sup> Tetapi Syaikh Su'ad mengecualikan bagi istri yang merelakan suaminya pergi lebih dari empat bulan. Menurutnya, asalkan istri merelakannya dan merelakan hak tersebut, maka sah-sah saja suami pergi lebih lama dari empat bulan. Tetapi menurut ulama Hambali batasnya adalah 6 bulan, dan batas ini merupakan waktu maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa seorang perempuan datang mengadukan perihal suami yang tidak pernah menidurinya, siang berpuasa, malam bertahajud. Umar menunjuk Ka'ab Al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Kemudian Ka'ab memerintahkan kepada suami perempuan itu: "Bahwa Allah Azza wa Jalla menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu gunakan untuk mengabdikan Tuhanmu."<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011). h, 168

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2016). h, 190.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan Islam**

Hak merupakan sesuatu dari orang lain yang dapat diterima oleh seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut untuk sesuatu. Yang dimaksud dalam hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu dan dilakukan berkaitan dengan orang lain.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak suami istri.<sup>17</sup>

Jika seorang telah berkomitmen buat menikah dengan pendamping hidupnya, dan berniat untuk sanggup menggapai tujuan perkawinan tadi, supaya mempunyai rumah tangga yang serasi (sakinah, mawaddah dan rahmah). Maka setiap suami istri memiliki sebagian hak dan kewajiban, yang mana hak seseorang istri menjadi kewajiban untuk suami buat memenuhinya,

---

<sup>17</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera). h, 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitupula kebalikannya, hak seseorang suami jadi kewajiban untuk istri buat memenuhinya.<sup>18</sup>

#### a) Hak Istri

Hak istri atas suami terdiri dari 2 bagian ialah hak finansial (mahar serta nafkah) kedua hak nonfinansial, seperti hak buat diperlakukan secara adil (apabila si suami menikahi wanita lebih dari satu orang) serta hak buat tidak disengsarakan.

Di antara wujud pemeliharaan serta penghormatan Islam kepada wanita dengan membagikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak- hak yang wajib diterima oleh isteri, pada hakikatnya, ialah upaya Islam buat mengangkat harkat serta martabat kalangan wanita pada biasanya. Pada era dulu, hak- hak wanita nyaris tidak terdapat serta yang nampak hanyalah kewajiban, karena status wanita dikira sangat rendah serta nyaris dikira sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab serta nyaris diseluruh negara. Pemikiran itu boleh jadi diakibatkan oleh suasana serta keadaan kala itu yang membutuhkan kekuatan fisik buat mempertahankan hidup.<sup>19</sup>

#### 1. Hak Finansial

- a. Istri berhak mendapatkan mahar pernikahan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui semua hak yang menjadi

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h, 413.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fikih Munakahat 2*. (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010). h, 11.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik mereka. Seperti halnya pernikahan, hak pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah hak perempuan untuk mendapatkan mahar. Mahar seorang suami kepada istrinya merupakan bagian dari keadilan dan keagungan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>20</sup>

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.<sup>21</sup>

Demikian juga firman Allah SWT QS. An-Nisa’: 24:

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا

<sup>20</sup> Al-Mumtaz, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah AlFatih, 2015), Juz 4, h 77.

<sup>21</sup> Ibrahim Amini. *Hak-Hak Suami dan Isteri*. (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007). h 79.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>22</sup>

Dalam sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah “Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)”. Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar, bahkan sekecil apapun. Jika kata mahar tidak wajib, maka Nabi tidak pernah seumur hidupnya menunjukkan bahwa mahar itu tidak wajib, hal ini merupakan petunjuk kewajiban atas mahar kepada isteri.<sup>23</sup> Sedangkan untuk ukuran mahar para Mujtahid sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya.

## b. Nafkah

Nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang diterapkan menurut keadaan dan tempat, seperti pangan, sandang, papan dan jumlah nafkah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami.

<sup>22</sup> Al-Mumtaz, Alqur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah AlFatih, 2015) , Juz 5, h 82.

<sup>23</sup> *Ibid*, h 80.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isteri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja, akan tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian, <sup>24</sup>sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ  
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

<sup>24</sup> Abu Hafsh Usamah. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir .2019). h 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

Dalam hal keperluan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi menyediakan segala kebutuhan dapur bagi istrinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, untuk membiayai kebutuhannya.<sup>26</sup>

Dalam hal *kiswah* yang berarti sandang atau nafkah pakaian, juga merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* adalah hak istri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pakaian mencakup segala kebutuhan yang berkaitan erat dengan anggota badan. Suami wajib memberikan *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat. Selain pakaian, *kiswah* juga meliputi:

- a) pengeluaran untuk pemeliharaan fisik istri;
- (b) biaya perawatan kesehatan;
- (c) biaya perhiasan;
- (d) biaya kebutuhan rekreasi;
- (e) biaya pendidikan anak; dan
- (f) biaya tak terduga lainnya.<sup>27</sup>

Nafkah *Maskanah* (tempat tinggal) merupakan tujuan penting karena memiliki rumah memberikan rasa aman, nyaman

<sup>25</sup> Al-Mumtaz, Alqur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah AlFatih, 2015) , Juz 1 h, 37

<sup>26</sup> *Ibid*, h 355.

<sup>27</sup> Beni Saebani. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h, 45.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tentram bagi istri dan anak. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, meskipun ia hanya dapat menyewa tempat tinggal. yang terpenting istri dan anak tidak kepanasan, tidak hujan, sehingga terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat melindungi kekayaan karena segala bentuk kekayaan lebih aman dan terjamin. Sesuai dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
 وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْزُوعٌ لَهُ أَخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>28</sup>

Syarat bagi seorang istri mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikah adalah sah.
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.

<sup>28</sup> Al-Mumtaz, Alqur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah AlFatih, 2015) , Juz 28, h 559.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Istri membiarkan suaminya menikmatinya
- d. Istri tidak menolak pindah ke tempat yang diinginkan suami.
- e. Keduanya memiliki kesempatan untuk menikmati hubungan suami istri.<sup>29</sup>

#### 2. Hak Nafkah Batin

- a. Mempergauli Istri dengan baik.

Kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memuliakan istrinya dan berkomunikasi dengan baik dengannya, sehingga istri dapat menikmati hubungan intim dengan suaminya dan begitupula suami dari istrinya. Selain itu, suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan adil, karena istri siap menjadi pasangan hidup suaminya. Suami juga bisa memberikan apa yang dia berikan kepada istrinya sehingga dia bisa mengikat hatinya. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 19 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

<sup>29</sup> Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga .Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010). h, 185-186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>30</sup>

Ibnu Katsir mengatakan : “Yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai kemampuan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka. Oleh karena itu maka berikanlah hal yang sama terhadap mereka.”<sup>31</sup>

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan, terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain-lain, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan seksual (hubungan seksual). Jadi dalam kehidupan sehari-hari, jika disebut kehidupan batin, artinya segala yang menyangkut dengan seks.<sup>32</sup>

Pandangan 4 Imam Mazhab mengenai nafkah batin :

- a. Imam Malik berkata bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya jika istrinya tidak dalam keadaan mudharat. Jika sang suami tidak mau menggauli istrinya, maka mereka terpisah. Terpisah dalam arti perceraian.

<sup>30</sup> Al-Mumtaz, Alqur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah AlFatih, 2015) , Juz 4, h 80

<sup>31</sup> Abu Hafsh Usamah. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir .2019). h, 331.

<sup>32</sup> Samsul Bahri, *Mimbar Hukum, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum nafkah batin adalah pilihan karena merupakan hak suami untuk menagih istrinya.
- c. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata bahwa mereka memerintahkan sang suami untuk bermalam dengan istrinya dan memandangnya.
- d. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa menggauli istri-istri dibatasi minimal empat bulan sekali karena Allah telah menetapkan bahwa ini adalah hak bagi istrinya. Jika suami meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk kembali, Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu harus dibatasi empat bulan, maka suami wajib campur tangan; jika dia tidak mau pulang, maka hakim dapat menceraikannya jika istrinya mau.

Dalam Islam, pernikahan juga tidak dipandang sebagai ajang pemenuhan kebutuhan seksual saja.<sup>33</sup> Penyaluran seksual yang dituntun Islam adalah penyaluran yang sehat ditinjau dari aspek psikis dan medis, tidak menyimpang dan beretika. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga. Terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h, 27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kebutuhan atau potensi semula jadi manusia (Fitrah), yang pelaksanaanya berlinai ibadah di sisi Allah SWT.

- b. Kewajiban suami memelihara dan mendidik rumah tangga nya.

Hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai aturan-aturan agama, shalat, serta hendaknya membacakan berbagai kemungkaran menggunakan menyebutkan keyakinan yg benar kepadanya. Jika tak cukup banyak pengetahuan agamanya, hendaknya beliau keluar buat bertanya kepada ulama atau ia bertanya buat istrinya. Bukankah kewajiban suami buat memberikan pengajaran pada istrinya, Bila istrinya menginginkan pengetahuan yg berkaitan dengan pokok-pokok agama dan dasar-dasar agama, kemudian mereka dapat belajar agama secara bersama, namun jika dia menolak maka ia sama-sama berdosa.<sup>34</sup>

#### b) Hak Suami

Suami memiliki hak dan hal ini merupak suatu kewajiban bagi seorang istri, diantaranya:

1. Menghormati dan tidak durkaha kepada suami.

Istri wajib mengikuti ajakan dan melaksanakan perintah suami selagi sesuai dengan ajaran dan syariat agama bukan dalam hal kemaksiatan. Berdasarkan dari riwayat Abdurrahman bin Auf, ia berkata Rasulullah bersabda jika seorang wanita melaksanakan,

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prensamedia Group.2003), h, 156.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya kelak akan datang hari kiamat, masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.<sup>35</sup>

Istri juga dapat melakukan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami pada dirinya.

## 2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Istri wajib menjaga kehormatannya apalagi jika suami tidak sedang berada di dekatnya.<sup>36</sup> Karena dalam Islam wanita yang shalihah adalah yang taat kepala Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Isteri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin dari suami. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي  
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُو  
 هُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang),

<sup>35</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera), h 73.

<sup>36</sup> *Ibid*, h, 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>37</sup>

Dalam hal pemeliharaan isteri tidak boleh memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke kawasan tidurnya. Dan isteri tidak berpuasa sunnah, kecuali suaminya mengizinkan. Istri juga menjaga tempat tinggal dan serta mendidik anak-anak menggunakan pendidikan yang Islami.

3. Memperhias diri untuk suaminya.

Berhiasnya istri untuk suami merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh suami. Berhias ini guna agar terlihat lebih indah akan membuat suami bahagia dan merasa cukup, tidak perlu berlebihan. Tidak ada keraguan bahwa kecantikan tubuh wanita akan meningkatkan cinta suaminya, dan melihat apa pun yang menyebabkan kebencian akan mengurangi cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak memandang istrinya dengan kebencian sebelum melakukan hubungan.

4. Ikhlas menerima pemberian suami.

Mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga bukanlah hal yang mudah, semua itu memerlukan usaha keras, keseriusan, serta

<sup>37</sup> Al-Mumtaz, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah AlFatih, 2015) , Juz 5, h 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketekunan sedemikian rupa. Dan seluruh pendapatannya tak lain ditujukan untuk keluarganya. Ikhlasnya istri ditunjukkan dengan cara hormat menggunakan harta suami, ridha dan bersyukur terhadap apa yang disanggupi oleh suami.<sup>38</sup>

## 2. Hak bersama antara Suami dan Isteri

Baik dalam berhubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Hal ini akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul dalam hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan . Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya. Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, serta garis keturunannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, dan garis keturunannya.
2. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Bilamana salah seorang diantaranya meninggal dunia.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. (Jakarta: Amzah, 2010), h, 142.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h, 412.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Haram melakukan perkawinan yaitu istri diharamkan dinikahi oleh ayah suaminya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuaanya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas melalui suami.
5. Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik sehingga tetap melahirkan kemesraan dan kehidupan yang penuh kedamaian.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-Undangan.

Dalam Perundang- undangan Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal hak dan juga kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara lebih khusus, hak-hak hukum yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan yang dilaksanakan secara sah bisa dijelaskan dari contoh tentang perkawinan di bawah umur di mana sesuai dengan ketentuan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi ketentuan batasan umur dianggap sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Namun demikian ketidakcakapan ini akan serta merta hilang dan dianggap cakap setelah terjadinya perkawinan. Artinya, setelah proses perkawinan terjadi secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

otomatis juga melekat (secara hukum) hak dan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>40</sup>

Mengenai keterkaitan tentang hak dan kewajiban pasangan tersebut diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 31, dapat dipahami bahwa kedudukan istri adalah seimbang dengan suami dimana masing-masing memiliki peran untuk menjaga rumah tangganya. Kemudian pada pasal 32, pihak suami maupun istri semuanya berhak melakukan perbuatan hukum jika merasa dirugikan oleh pihak lain. Pada pasal 33 menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dan pada pasal 34 suami berkewajiban dalam melindungi rumah tangga nya, dan istri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika di antara salah satu melalaikan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Lebih jauh tentang hak dan kewajiban anatar suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84 yang memiliki kesenadaan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam UUP. Dari uraian dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri ini, baik itu yang ada di dalam UUP, KUH Perdata dan KHI terlihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUP memberi suami istri kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan, pemenuhan dan pencerminan darisalah satu asas perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan

<sup>40</sup> Sifa Mulya Nuraini, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 3 No. 1 Juni 2021, h 103.

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

### C. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>41</sup> Menurut Poerwadarminta (2006:1344), upaya adalah usaha untuk menyampaikanmaksud,akal dan ikhtiar.

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.

---

<sup>41</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

**D. Masa Pandemi Covid-19**

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh Negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal ini disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, dan kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dengan beredarnya isu bagi masyarakat, banyak warga Indonesia yang terkena dampak penularan virus ini. Virus ini juga banyak merubah tatanan kehidupan, baik dalam pendidikan, ekonomi, hingga berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga. Oleh sebab itu pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan lockdown, berlaku bagi seluruh masyarakat baik itu pekerja, pelajar, dan lainnya.<sup>42</sup>

Hal tersebut merubah banyak tatanan rumah tangga, berbeda dengan mereka yang bekerja di luar kota sebelum diberlakukan nya kebijakan lockdown

---

<sup>42</sup> Nur Rohim Yunus, *Loc. Cit*, h 299.



sehingga ada diantara nya yang belum bisa kembali kerumah seperti biasa, dan ada juga beberapa kebijakan perusahaan yang melarang karyawan nya pulang selama pandemi Covid-19. Setelah kebijakan lockdown diberlakukan para pekerja, pihak perusahaan dan para karyawan berdiam diri di lokasi kerja, mereka takut dikira akan membawa perpindahan virus dan tidak bisa bertemu keluarga dan pasangannya seperti biasa yang hampir setiap hari bertemu.

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis, namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

Skripsi Ramadhan, Rafika Dian (2020) berjudul “ *Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah: Studi kasus keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.*” Memaparkan tentang hasil analisis upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam hal nafkah, dan relasi hubungan suami istri dalam pengasuhan anak, dan hambatan komunikasi anggota TNI yang tidak bisa langsung berkomunikasi kapanpun karena aturan, persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama berfokus pada kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri, tetapi yang membedakan yaitu dalam hal pembahasan yaitu skripsi ini membahas hak dan kewajiban baik hanya dalam segi nafkah sedangkan dalam penelitian ini membahas dalam aspek psikologis, biologis, termasuk juga dalam hal materi.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi penelitian berbeda hal ini juga menyebabkan hasil dari penelitian ini yang dapat menambahkan wawasan baru.

Skripsi Maulidia Mulyani (2019) berjudul *“Peran Media Sosial Bagi Suami Istri Dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.”* Memaparkan tentang cara komunikasi pasangan yang menjalankan rumah tangga jarak jauh serta dampak nya dala kehidupan rumah tangga . Dalam skripsi tersebut sama-sama membahas bagaimana kondisi yang dijalani pernikahan selama berhubungan jarak jauh, dan perbedaan nya terletak pada objek kajian, skripsi tersebut memaparkan dampak media sosial bagi kehidupan rumah tangga jarak jauh sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalankan hubungan jarak jauh.

Skripsi Lianti, Resi (2020) *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab)”* Memaparkan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab. Persamaannya sama-sama menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, perbedaan nya terdapat dalam objek penelitian ini berfokus pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalankan hubungan jarak jauh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan menggambarkan kondisi di masyarakat. Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.<sup>43</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang akan diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah :

- a. Karena lokasi tersebut terdapat beberapa pasangan suami istri yang menjalankan rumah tangganya berjauhan akibat pandemi covid-19 di

---

<sup>43</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h, 28.

Kelurahan Sialang Munngu Kecamatan Tuah Madani belum pernah diteliti, karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR tersebut.

- b. Adanya keterbukaan dari pihak pasangan suami istri *Long Distance Relationship* terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR).
- b. Objek penelitian ini adalah Strategi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) karena tuntutan pekerjaan selama masa Pandemi Covid-19.

### D. Populasi dan Sampel

- a. Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya.<sup>44</sup> Adapun yang menjadi populasi adalah pasangan Suami Istri dari beberapa yang menjalin hubungan *Long Distance Relationship* di beberapa RT yaitu sebanyak 37 Pasang Suami Istri.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti<sup>45</sup>, dari 37 pasang diambil 20 sampel yang terdiri dari 11 orang Istri, 6 orang Anak dan 3 Orang tua dari pasangan Suami Istri tersebut dengan pengambilan

<sup>44</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012), h, 173.

<sup>45</sup> Suharsini Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2014), h, 174.



menggunakan teknik *purposive sampling* yang diambil dari beberapa Rukun Tetangga, teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar pertimbangan tertentu yang menjadi kriteria. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data dengan jumlah subjek yang akan diteliti, karena ada kesamaan dari beberapa populasi sehingga bisa diwakili oleh sampel.

## E. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu keterangan yang disertai dengan hasil dari fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan dan kepastian sesuatu.<sup>46</sup> Sumber data dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan,<sup>47</sup> dan data primer adalah hasil pengumpulan data wawancara mendalam dengan para informan, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri *Long Distance Relationship*.
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang dikumpulkan melalui publikasi atau jurnal yaitu buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa-fatwa ulama yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h, 127.

<sup>47</sup> *Ibid*, h, 128.

<sup>48</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h, 107.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh peneliti dari bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, adapun dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia Islam dan kamus besar Bahasa Indonesia

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode :

- a. Observasi, yaitu metode yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis mencatat gejala-gejala yang akan di selidiki<sup>49</sup> yaitu kepada pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR).
- b. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang dengan berhadapan secara langsung dengan pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan wawancara mendalam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai Upaya pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan *Long Distance relationship* (LDR).<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h, 106.

<sup>50</sup> *Ibid*, h, 107.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan dokumentasi baik itu dalam bentuk laporan, photo maupun catatan.<sup>51</sup>

#### d. Studi Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### G. Validitas Data

Untuk mencapai tingkat validitas instrument penelitian, alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut di gunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti.<sup>52</sup> Untuk menilai keabsahan data kualitatif dalam analisis data, perlu melakukan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik segitiga atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik pengumpulan data triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (bandung: CV alfabeta, 2013), h 204.

<sup>52</sup> Munawar Syamsudin, *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*, (Yogyakarta: 2013) h, .207.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke anak, tetangga dekat dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data yaitu penulis membandingkan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pasangan suami istri tersebut dengan informasi



yang didapatkan melalui orangtua, anak, dan tetangga terdekat. Demikian maka apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

#### **H. Teknik Analisa Data**

Data yang sudah terkumpul keduanya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan analisa deskriptif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Mengumpulkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Menelaah atau mengkategorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- c. Menjabarkan kedalam unit-unit.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dalam penelitian.

#### **I. Teknik Penulisan**

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap hasil penelitian.
- b. Deduktif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan dan menginterpretasikan hal hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>53</sup> Lexi J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h, 248.

## Kesimpulan

1. Cara pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus ini atas dasar kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam aspek materi terpenuhi melalui transfer uang baik itu menggunakan ATM, dan E-Wallet lainnya. Cara pemenuhan dalam aspek biologis, tidak terlaksana sepenuhnya karena tidak adanya kehadiran suami di samping istri. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam aspek psikologis yaitu dengan saling pengertian, menghargai dan memberikan perhatian kasih sayang satu sama lainnya, melalui pemanfaatan teknologi berupa *handphone* , saling menjadi pengingat, dan menjadi pendengar terbaik bagi pasangan nya dalam berkeluh kesah. Ada juga di antara nya yang jarang komunikasi intens namun selalu memberikan kepercayaan penuh, sehingga tidak terjadi perselisihan, mereka lebih memilih bertemu secara langsung untuk menceritakan segala hal.
2. Cara komunikasi jika terjadi kesulitan tentu hal tersebut tidak bisa diatasi secara langsung melainkan pasangan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda, di antara nya yaitu tidak membiarkan masalah larut sehari-hari, saling memberikan pengertian, menjaga perasaan, merendahkan ego, menjaga komunikasi, memahami segala kekurangan yang ada, selalu berpikir positif dan ada yang meminimalisir masalah jika masih bisa diatasi sendiri, tentunya selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah SWT agar selalu diberikan kesabaran, kekuatan dan bimbingan agar dijauhi dari segala hal yang tercela.

## B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri yang sedang menjalankan hubungan jarak jauh semoga selalu diberikan kesabaran yang menjadi ladang amal, dan selalu menjaga komitmen dan janji pernikahan serta selalu menjaga cinta kasih agar tidak luntur.
2. Untuk para pembaca yang belum berumah tangga, agar tidak memiliki rasa kekhawatiran saat menjalankan hubungan jarak jauh. Karena terjaganya keutuhan rumah tangga itu terletak pada cara berpikir nya masing-masing pasangan.
3. Sebaiknya dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri dipikul bersama, sehingga tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut tidak hanya sakinah mawaddah dan warahmah juga terpenuhinya nafkah batin satu sama lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafiika, 2013).
- Ahmad Saebani, Beni. *Fikih Munakahat 2*. (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010).
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafiika, 2013).
- Al-Mumtaz. *Alqur'an dan Terjemahnya* .(Jakarta: Maktabah AL-Fatih, 2015).
- Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: grafindo Persada, 2005)
- Arikunto, Suharsini. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Arthur S. Reber, Emely. *Kamus Psikologi, terj.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Aryani, Aini. *Fiqh LDR Suami Istri*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Bahri, Samsul. *Mimbar Hukum, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Budyatna, Muhammad. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. (Jakarta:Kencana, 2011).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2012).
- Hafsh Usamah, Abu. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019).
- Hasan, Cik Bisri. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ihromi, TO. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: yayasan obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta atas bantuan USAID, 2002)
- J. Moelang, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Joseph, Devito. *Komunikasi Antarmanusia*. Professional Books. (Bandung: Fokusmedia, 2011).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam, 2017. (Bandung: Nuansa Aulia).

Mardalis *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Nasution. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Notoadmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat*, (Bandung: Rineka Cipta, 2016).

Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prendamedia Group, 2003).

Ramulyo, Moch Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013).

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Publik Realyons dan Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Sati, Fakihi. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Terkini)*. Cet.1. (Yogyakarta: Bening, 2011)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Sudarto. *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. (Yogyakarta: Depublish, 2018)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (bandung: CV alfabeta, 2013).

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).

Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga .Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010).

Yusuf, As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. (Jakarta: Amzah, 2010).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015).

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Waskito, GA. *Membangun Rumah Tangga Minim Konflik*. (Yogyakarta: Manika Books, 2011)

#### Jurnal

Dewi Puspita Widhistyasari, " Jarak Sebagai Ujian Cinta: Eksplorasi Pengalaman Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Dengan Interpretative Phenomenological Analysis. " *Jurnal Empati, Vol 5 No 1, Januari 2016*.

Kurniati, Girly, "Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh Studi Penetrasi pasangan yang Terpisah Jarak Geografis", *Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol 4 No 1, April 2015*

Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown dalam Penyebaran Virus Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol 7 No 3 Agustus 2020*.

Yanti, Nofri, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Al- 'adalah, Vol 18 No 5, Januari 2021*.

Simatupang, Mahisar, "Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Jurnal Analitika, Vol 9 No 1, Juni 2017*

#### Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84

Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Mengenai hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dalam undang undang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai pasal 34.

#### Pasal 30 berbunyi:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31 berbunyi:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 33 berbunyi:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34 berbunyi :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 84.

**Pasal 77**

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

**Pasal 78**

- (1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 79**

- (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

**Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan anak.
- (4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti terse tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 81**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) ) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

**Pasal 82**

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 59

**Pasal 84**

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam keadaan nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

### A. Pengetahuan Tentang Hak dan Kewajiban Rumah Tangga

1. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga?
2. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalani hubungan jarak jauh? Dalam aspek nafkah, kebutuhan biologis, psikologis.

### B. Usia Pernikahan

1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda sampai sekarang?

### C. Langkah Membina Rumah Tangga

1. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mendidiknya selama berjauhan?
2. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani pernikahan jarak jauh ini?
3. Bagaimana perasaan anda ketika pertama kali ditinggal suami pergi bekerja keluar kota?
4. Bagaimana cara komunikasi anda dengan suami saat LDR/jarak jauh?
5. Apakah anda pernah merasa bosan dengan keadaan yang dijalani? Bagaimana cara mengatasinya?
6. Dalam kehidupan rumah tangga jarak jauh apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan , Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?
7. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga saat berhubungan jarak jauh?
8. Upaya atau strategi apa yang dilakukan agar keluarga anda tetap pada saat berhubungan jarak jauh?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ibu Desi



Wawancara bersama Ibu Mawar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Putri



Wawancara bersama Ibu Tuti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Wati



Wawancara bersama Ibu Neng

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Novita



Wawancara bersama Ibu Dian





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.”, yang ditulis oleh:

Nama : VIOLA YETRYA PUTRI  
NIM : 11820122841  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Zuraidah, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, MA**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Julinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Un.04/F.I/PP.01.1/987/2022

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Ade Fariz Farullah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	VIOLA YETRYA PUTRI
NIM	11820122841
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Strategi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Februari 2022 s.d 10 Agustus 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10106/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 November 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: VIOLA YETRYA PUTRI
NIM	: 11820122841
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kelurahan Sialang Munggu, Jl. Ciptakarya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Strategi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 0051

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45042  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/10106/2021 Tanggal 10 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **VIOLA YETRYA PUTRI**
2. NIM / KTP : **11820122841**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JL. CIPTAKARYA GG. GAJUS NO 16, KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARUPEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **STRATEGI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ( STUDI KASUS KELURAHAN SIALANG MUNGGU, KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **KELURAHAN SIALANG MUNGGU, JL. CIPTA KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 November 2021



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2443/2021



Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang :

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45042 tanggal 11 November 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : VIOLA YETRYA PUTRI  
 2. NIM : 11820122841  
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 4. Jurusan : HUKUM KELUARGA  
 5. Jenjang : S1  
 6. Alamat : JL. Cipta Karya GG. GAJUS NO. 16 KEL. SIALANG MUNGGU KEC. TUAH MADANI-PEKANBARU  
 7. Judul Penelitian : STRATEGI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) KARENA TUNTUNAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU)  
 8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 November 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau





### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : VIOLA YETRYA PUTRI  
**NIM** : 11820122841  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
**JUDUL** : UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Pembimbing: Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 April 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Viola Yetrya Putri lahir di Pekanbaru 21 November 1999. Anak ke- dua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak John Welly dan Yetti Emi. Pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 105 Pekanbaru kemudian pada tahun 2015 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 20 Pekanbaru dan pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Menengah Atas di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum.

Selanjutnya riwayat lain yang penulis tempuh, yaitu melakukan PKL (Magang) di Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A selama 1.5 Bulan. Kemudian penulis melakukan KKN di RT 04 RW 04 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Juli s.d 15 September 2021.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru” di bawah bimbingan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Kamis 17 Maret 2022 M/ 1443 H, penulis dinyatakan “LULUS” dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.